



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASSISTEN I	f
Ka BP3D	15 f
KABANG HUKUM	6

- beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABANG HUKUM	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
  11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustaaam Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
  12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);

12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
NAMA LAIN	

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

**Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;  
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;  
BAB V : PENUTUP.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
WABG HUMAN	

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 15 Juli 2020


*AS I*  
BUPATI NATUNA, *SEDA*



ABDUL HAMID RIZAL  
Kab BP3D

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 15 Juli 2020

*Kabag HKM*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, *ASS I*



WAN SISWANDI  
*Kasubb Peruu*

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>